

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone)

Fandi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin (suscatin) di Kantor Urusan Agama Ajangale, Terhadap Pencegahan Perceraian, pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Kursus Calon Pengantin (suscatin) di Kantor Urusan Agama Ajangale, Terhadap Pencegahan Perceraian.? Dengan beberapa sub masalah yaitu 1) Bagaimana Pelaksanaan Kurus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Ajangale, Terhadap Pencegahan Perceraian.? 2) Bagaimana Peran Kurus Calon Pengantin dalam Menimalisir Perceraian di Ajangale.? 3) Bagaimana Prespektif masalah Mursalah terhadap Kurus Calon Pengantin.? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale**. Pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan bimbingan penyuluhan Islam dan pendekatan Hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu okservasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan analisis data adalah reduksi data, pennyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, telah diketahui oleh masyarakat dan semua calon pengantin telah pengikuti suscatin. Dengan upaya yang digunakan adalah dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktek serta sosialisasi suscatin secara terus menerus, memberikan pemahaman serta bekal tentang bekal tujuan pernikahan yang harus dimiliki calon pengantin. Efektif kursus calon pengantin yang di lihat dari segi materi yang disampaikan sangat mendukung karena materi tersebut memberikan pemahaman bagi calon pengantin tentang bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik dan cara mengatasi masalah yang dihadapi. Jika dilihat dari segi waktu yang di berikan maka suscatin ini tidak efektif karena waktu yang diberikan dalam kursus calon pengantin hanya satu hari sehingga materi yang diberikan tidak optimal dan membuat pasangan calon pengantin tidak terlalu memahami materi yang diberikan dan membuat materi yang diberikan tidak diterapkan semmua dalam rumah tangga pasang tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan melihat pentingnya suscatin di harapkan bagi calon pengantin yang

memiliki kesibukan agar tetap mengikuti suscatin walaupun harus meninggalkan pekerjaannya selama beberapa jam, diharapkan agar pihak KUA menambah waktu suscatin agar calon pengantin mudah memahami materi yang disampaikan dan meteri yang diberikan juga tidak terlalu padat, diharapkan adanya kerjasama pihak KUA Kecamatan Ajangale dengan pengadilan agama.

Kata Kunci: Suscatin; Pernikahan; Perceraian.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup secara esensial memiliki kelebihan dari makhluk lain, sehingga manusia sebagai subyek hukum agama dimana perkawinan merupakan sunah tullah menjadi sangat penting. Dengan demikian manusia telah menempatkan dirinya pada proporsi. Dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, bahkan antara pasangan tersebut akan terjadi kehangatan cinta dan kasih sayang. Selain itu, dengan perkawinan akan tercipta sifat kebaapaan yang tangguh dalam membelah dan mempertahankan.¹

Pernikahan atau perkawinan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk.² Hakikat Perkawinan adalah mempersiapkan sepasang suami istri bergerak menuju kesempurnaan moral dan mental serta kesejahteraan jiwa dan raga. Hal ini pada gilirannya berdampak akan timbulnya kesejahteraan masyarakat luas. Manusia tidaklah sempurna eksistensinya sebagai makhluk berbudaya. Hanya dengan jalan perkawinan (yang sah) ia bisa mencapai kesempurnaan, menunjukkan kepada kita bahwa setiap kualitas tumbuh dalam kondisi-kondisi tertentu. Agar pertumbuhan suatu kemampuan bisa berlangsung dengan cepat dan sehat, maka harus ada kondisi-kondisi tertentu mendukung pertumbuhan yang baik itu

¹M.Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Cet. I; Alauddin University Press, 2012), h. 5.

²Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 106. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

Oleh karna manusia sebagai makhluk berpotensi yang ingin mengembangkan kemampuan potensinya itu, maka harus membangun suatu keluarga yang harmonis, dan untuk membangun keluarga yang harmonis maka harus di mulai dari awal pembentukanya harus diridhohi oleh Allah SWT., yakni perkawinannya adalah perkawinan tidak terlarang menurut hukum, baik hukum negara terlebih lagi hukum agama.³

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahma, yakni keluar yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam keluarga.

Kehidupan keluarga, apabila di ibaratkan sebagai suatu bangunan, untuk terpeliharanya bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Begitu juga halnya dengan membangun rumah tangga membutuhkan pondasi kekeluargaan yaitu ajaran agama islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon ayah dan ibu. Di samping itu, perlu juga mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan hal-hal yang berkaitan erat dengan hidup berkeluarga menurut ajaran isalm.

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga sakinah, mawaddah, warahma. Tujuan perkawinan untuk memperoleh keluarga yang sakinah artinya tenang dalam hal, orang yang telah langsung melaksanakan perkawinan ingin memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Tujuan perkawinan mawaddah yaitu membentuk keluarga yang di dalamnya penuh dengan rasa cinta dan semua hal yang

³Sabir Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Cet, CV. Berkah Utami,2010), h. 9-10.

berkaitan dengan jasmaninya. Tujuan perkawinan rahmah yaitu memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni berkaitan dengan hal-hal dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian.

Urgensi penerapan maslahat mursalah dewasa ini sangat penting karena metode ini sesuai dan sejalan dengan konsep maqāshid syari'ah dalam membuktikan maksud Tuhan mengadakan hukum bagi manusia. Salah bentuk penerapan metode maslahat mursalah adalah pada urgensi pendidikan seks terhadap remaja dan calon pengantin pria dan wanita.⁴ Walaupun perkawinan memiliki tujuan yang mulia namun ikatan perkawinan tidak serta merta selalu berjalan mulus dan jalan terakhir yang di tempuh kedua belah pihak yang terkait dalam perkawinan ketika merasa tidak mampu menemukan jalan keluar dengan berbagai alasan adalah putusanya ikatan perkawinan. Padahal, perceraian merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah.⁵

Kebijakan pemerintah dalam bidang ibadah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak menyalahi aturan.⁶ Pemerintah Indonesia perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasihat perkawinan atau lebih dikenal BP4. pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi masah dalam rumah tangga. namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah

⁴ Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–145.

⁵ Zulkifli Wahab, Supardi, Patimah, *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya*, Diskursus Islam, Vol. 05 no. 2. 2015 .h.147. http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7122/5860. (20 September 2019).

⁶ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Calon suami atau istri harus memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pengetahuan tentang konsep pembentukan keluarga sakinah. Pemerintah melalui kementerian agama mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan calon pengantin harus diberi wawasan terlebih dahulu arti sebuah rumah tangga kursus calon pengantin(suscatin)

Keluarnya surat edaran dirjen bima islam No. DJ.II/491 /2019 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga kursus yang dimaksud adalah sebagai pembekalan singkat yang di beri keremaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu selama 24 jam pelajaran di sampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus.

Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian terhadap kasus perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Mayoritas perceraian terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini membuktikan dilapangan bahwa masih banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini kementerian agama (KMA) mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin yang akan

melangka kejengjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian istitusi pemerintah yang bertugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang urusan agama islam. KUA memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat antara lain: badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), penyuluhan pengalaman ajaran agama islam (P2I). dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya tujuan dari kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama Ajangale.

PEMBAHASAN

Kursus Calon Pengantin

Perkawinan adalah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistesi kehidupannya di alam. Perkawinan bagi manusia, sebagaimana makhluk hidup lain adalah suatu cara yang dipilih Allah swt., sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-

⁷Aris, Budiman, Zulkifli. *Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi dii KUA Kecamatan Duapenua Kabupaten Pinrang)*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, 15 Nomor 2, 2017. h. 207-208, <https://docplayer.info/72892196-Efektivitas-kursus-calon-pengantin-dalam-memberi-pemahaman-konsep-keluarga-sakinah-studi-di-kua-kecamatan-duampanua-kabupaten-pinrang.html>. (20 September 2019)

masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁸

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹ Pernikahan juga bukan hanya sarana melampiaskan nafsu biologis saja, tetapi pernikahan sebagai sarana memadu kasih. Jika seseorang ingin menikah maka perlu ada pengetahuan tentang suatu pernikahan agar dalam menjalankan rumah tangga memiliki bekal yang kuat.

Persyaratan peserta yakni seseorang yang sudah memasuki usia menikah meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti kursus calon pengantin tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah, jika ada pasangan calon pengganti yang sudah melakukan akad nikah akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administratif berupa ditahannya buku nikah atau tidak diberikan untuk sementara sebelum pasangan tersebut mengikuti kursus calon pengantin.¹⁰

Kursus berdasarkan pasal 26 ayat 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah kursus yang di selenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,

⁸Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam* (Cet; I, Alauddin University Press, 2011). h. 123.

⁹Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Cet; 1, Jakarta: Kencana, 2010). h. 274.

¹⁰Aris Setiawan, “Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Metro.2018.

keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri.¹¹ dengan adanya kursus yang memeberikan pemahaman baru mengenai pernikahan yang tidak mengerti menjadii memahamai dalam membangu keluarga.

Tujuan dilaksanakanya kursus calon pengantin adalah Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentanng kehidupan rumah tanggah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warohmah serta mengurangi angka perselisishan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹² Dalam meimalisir kasus yang sering terjadi di dalam rumah tanggah di harapkan dengan adanya kursus tersebut dapat mengurangi kasus tersebut.

Materi dalam kursus calon pengantin

Adapun materi yang di berikan pada proses pelaksanaan kursus calon pengantin antara lain:

a. Pengetahuan Agama

Pengetahuan Agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya manusia diingatkan dengan sang pencipta dan dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami istri.

Hal ini yang menempatkan pengetahuan Agama menjadi faktor yang paling penting sehingga di masukkan dalam materi kursus calon pengantin (suscatin), materi seputar agama di laksanakan selama 5 jam pelajaran (termasuk sesi tanya

¹¹Undang- Undang Sisdiknas No 20/2003

¹²Peraturan Dirjen Bima Islam No. DJJ.II/542 Thn 2013

jawab) dengan nara sumber berasal dari KUA dan BP4. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dan di amalkan dalam kaitanya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- 1) Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga sholat berjamaah di masjid.
- 2) Membiasakan bersikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
- 3) Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah.
- 4) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- 5) Menjawab Seruan adzan.
- 6) Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuuk kepentingan islam (infaq, shodaqoh, zakat dan lain- lain).
- 7) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribada (sholat atau membaca Al-Quran).
- 8) Menghiasi rumah dengan hiasan yang berlafaskan islam.
- 9) Berpakaian dengan sopan sesuai dengan ketentuan islam.¹³

b. Hak dan kewajiban suami istri

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, wajib saling mencintai, saling

¹³Masnur Tahir, *Efektivitas Kursus Calon Penganting Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang*, Vol. 17, No. 1, Januari 2018. h. 5-6. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1469>. (22 September 2019)

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka serta wajib memelihara kehormatan. Kewajiban tersebut harus dipahami dan masing-masing pasangan berupaya untuk memenuhinya, karena bilamana salah satu di antara pasangan yang melalaikan kewajiban dapat menimbulkan persoalan apabila pasangan tidak menerimanya dengan baik.

Membangun keutuhan keluarga muslim, maka seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya untuk memberikan pendidikan yang baik dan penghidupan yang layak. Begitupula seorang ibu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan mendukung ayah. Sementara anggota keluarga lainnya juga memiliki tanggung jawab dalam aspek-aspek tertentu, sehingga mereka semua memiliki peran menurut tanggung jawab mereka masing-masing. Kuat atau lemahnya persaudaraan.

Keluarga bisa ditentukan oleh kepatuhan dalam menunaikan tanggung jawab dan peran tersebut, sehingga ketika seluruh anggota keluarga mengembang tanggung jawab mereka dengan cara yang benar, maka persaudaraan keluarga pun akan baik. Hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang bersifat bukan kebendaan antara lain:

- 1) Hak mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 2) Pergaulan yang baik.
- 3) Haram menikahi keluarga pasangan.
- 4) Saling mewarisi.

- 5) Berdandan.
- 6) Saling menghormati.
- 7) Hubungan nasab dengan anak-anak.
- 8) Pemenuhan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan merupakan hal utama dalam membina rumah tangga, karena kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan lebih diutamakan dibandingkan dengan harta benda atau kekayaan. Banyak pasangan yang bahagia dan berhasil mempertahankan kebersamaan karena kasih sayang di antara mereka walaupun dari segi materi hanya secukupnya.

Namun sebaliknya tidak sedikit pasangan suami istri tidak berhasil membina dan mempertahankan keutuhan keluarganya walaupun dari segi materi mereka serba berkecukupan dan berlebih. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, terlebih lagi jika pengetahuan ilmu agama juga kurang mendalam sehingga dapat melakukan tindakan di luar norma dan tata aturan syariat dalam berumah tangga. Pemahaman yang keliru dapat menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan yang padagilirannya menjadikan pasangannya tidak menerima dengan baik, sehingga memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga akhirnya dapat berujung kepada perceraian.¹⁴

c. Kesehatan reproduksi

¹⁴Aris Setiawan."Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat.)"*Tesis* Institut Agama Islam Negeri Metro.2018

Pengetahuan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dalam bentuk KIE atau konseling di perlukan agar calon pengantin dapat menjalankan fungsi dan perilaku reproduksi yang aman. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.

Adapun manfaat pengetahuan kesehatan reproduksi antara lain yaitu:

1. Mengetahui informasi kesehatan reproduksi untuk menjalankan proses, fungsi, dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman.
2. Memberikan pengetahuan perempuan akan menjadi calon ibu yang harus mempersiapkan kehamilannya agar dapat memelihara anak yang sehat dan berkualitas.
3. Memberikan pengetahuan calon pengantin laki-laki akan menjadi calon ayah yang baik dan berpartisipasi dalam perencanaan keluarga, seperti penggunaan alat kontrasepsi serta mendukung kehamilan dan persalinan aman.
4. Memberikan pemahaman laki-laki dan perempuan mempunyai resiko masalah kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit. Perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi yang terjadi pada saat berhubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, keguguran, dan pemakaian alat kontrasepsi, karena struktur alat reproduksinya lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV.

5. Memberikan pengetahuan laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kesehatan reproduksi.¹⁵

Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa “manfaat”, dan Mursalah berarti “lepas” jadi masalah mursalah menurut istilah seperti yang di kemukakan Abdul Wahhab Khallaf adalah sesuatu yang di anggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pulah dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Sehingga ia di sebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil khusus)¹⁶.

Imam Malik menetapkan tiga syarat dalam pemakaian metode maslahat mursalah dalam Istimbat hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kesesuaian antara suatu yang di pandang mengandung kemaslahatan dengan pokok maslahat yang di sebut dengan *usbul* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath'y sehingga sejalan dengan maslahat yang menjadi tujuan syara, mestipun tidak ditunjang secara testual satupun dalil tersendiri.
- b. Bahwa kemaslahatan itu sejalan dengan akal sehat dengan adanya kesesuaian dengan pokok kemaslahatan secara umum yang dapat di terima secara universal oleh para ahli pikir.
- c. Bahwa dalam penggunaannya, maslahat itu dapat menghilangkan kesulitan.

Dengan kata lain sekiranya metode maslahat itu tidak di terapkan niscaya manusia mengalami kesulitan. Misalnya pembukuan dan pengumpulan al- quran

¹⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Cet, II 2018), hal.14

¹⁶ Satria Efendi. "Ushul Fiqh" (Cet, 1 Kencana 2017). h.135.

menjadi satu mushaf, sistem penerjemah bagi pelaku pidana sebagai wujud pengejawetahan dari ketentuan hukuman pidana dalam islam.¹⁷

Ketiga masalah ini perlu di bedakan, hingga seorang muslim sejati dapat menentukan sekala prioritas dalam mengambil dan mengaplikasikan suatu kemaslahatan. Kemaslahatan primer (al- daruriyat) harus di utamakan dan di dahulukan dari pada kemaslahatan skunder (al- hajiyyat) dan kemaslahatan skunder harus di utamakan dan di dahulukan tertier (al- tahsiniyyat).¹⁸

Pelaksanaan Kursus Calon Penganti di Kantor Urusan Agama Ajangale

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan setiap pasangan pasti ingin pernikahannya di akui oleh negara atau tercatat di lembaran negara, maka dari itu calon pengantin perluh mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan yang mendaftarkan pernikahannya akan di berikan persyaratan untuk melakukan kursus.

Kursus calon pengantin mulai muncul pada tahun 2010 dan di berlakukan pada tahun tersebut, pada saat itu setiap pasangan di haruskan untuk melakukan kursus sebelum melangsungkan pernikahan karena kursus calon pengantin menjadi syarat utama untuk mendapatkan buku nikah.

Sebelum calon pengantin melakukan kursus maka terlebih pasangan tersebut melakukan pendaftaran dan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

1. N1: Pengantar perkawinan.
2. N2: Kehendak perkawinan.
3. N3: Persetujuan mempelai.
4. N4: Izin orang tua, bagi yang berumur kurang dari 21 tahun.

¹⁷ Minhajuddin, Mishabuddin, Abdul Wahid Haddade, "Ushul Fiqh" (Alauddin Press). h. 131

¹⁸ Minhajuddin, Mishabuddin, Abdul Wahid Haddade, "Ushul Fiqh" (Alauddin Press). h. 128-129

5. N6: Keterangan kematian, salah satu duda atau janda (mati) apabila di perlukan.
6. Foto kopy kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran calon pengantin.
7. Foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali.
8. Foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) saksi dua orang.
9. Akta cerai bagi duda atau janda (hidup).
10. Keterangan mahar dari desa (apabila tanah yang menjadi mahar).
11. Foto latar biru 2 x 6 : 2 lembar
2 x 3 : 6 lembar
12. Rekomendasi (apabila calon pengantin laki-laki keluar nikah ke kecamatan lain atau kabupaten lain).¹⁹

Setelah calon pengantin telah memenuhi persyaratan yang telah di berikan maka calon pengantin dapat melakukan kursus. Pasangan yang akan melakukan kursus harus mendaftarkan pernikahannya sepuluh hari sebelum hari kha, hal pertama yang di lakukan yaitu:

- a. Datang ke kantor urusan agama dan membawa berkas persyaratan.
- b. Mengisi buku tamu.
- c. Melakukan pendaftaran di bagian pelaksana.
- d. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
- e. Menentukan waktu pelaksanaan yang di tentukan oleh pihak KUA.

¹⁹Ahmad Muslim, penyuluh Agama, *wawancara*, di KUA Kecamatan Ajangale, pada tanggal 14 januari 2020

Kemudian calon pengantin di berikan materi pada hari yang telah di tentukan dan adapun metode yang di lakukan oleh pihak kantor urusan agama (KUA) antara lain yaitu:

- a. Metode ceramah yaitu akan diberikan arahan apa saja yang harus di lakukan dalam rumah tangga seperti hak dan kewajiban dan pengetahuan agama.
- b. Metode tanya jawab yaitu seperti memberi pertanyaan apa kesukaan pasanganya, berapa ukuran sepatu atau sandal pasanganya, apa makanan kesukaanya dan dari situ akan di liat tingkat kecocokanya.
- c. Metode peraktik yaitu calon pengantin langsung mempraktekkannya di kantor seperti tatacara wudu, solat dan mandi wajib.²⁰

setelah semuanya peroses di lakukan maka calon pengantin di berikan sertifikat pada hari itu juga, sertifikat tersebut sebagai syarat untuk mengambil buku nikah, sertifikat tersebut nantinya di bawa ketika ingin mengambil buku nikah. Proses pernikahan di Kantor Urusan Agama Ajangale tidak di pungut biaya atau gratis.

Berbeda jika pernikahan tersebut berlangsung di luar KUA maka pasangan akan di kenakan biaya sejumlah 600 ribu, uang tersebut di bayar di bank BNI, pasangan yang akan melakukan pembayaran akan di berikan numur rekening dan menterasper sejumlah uang yang telah di tentukan, tetapi prosedur pernikahanya sama dan syarat-syarat nya pun sama dengan orang yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ajangale.²¹

Kursus Calon Pengantin ini dalam satu tahun sekali sering di adakan kurus gabungan yang di adakan oleh Kementerian Agama dan pelaksana sekaligus pemateri

²⁰Muhammad Saleh, Kepala KUA Ajangale, *wawancara*, di KUA Kecamatan Ajangale, pada tanggal 14 januari 2020

²¹Ahmad Muslim, penyuluh Agama, *wawancara*, di KUA Kecamatan Ajangale, pada tanggal 14 januari 2020

di datangkan secara langsung dari Kementerian biasanya di lakukan di Kecamatan Tellu Sattinge karena tempat tersebut posisinya berada di tengah-tengah dan tempatnya juga luas sehingga di adakan di sana dan setiap kecamatan membawa Calon Pengantinya ketempat tersebut untuk di kursus.²²

Peran Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menimalisir Perceraian di Ajangale

Kursus calon Pengantin memiliki Peran Penting dalam suatu pernikahan di mana suscatin ini dapat memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai hal-hal apa saja yang di lakukan dalam suatu pernikahan seperti pemberian materi yang di sampaikan sangat mendukung dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Yaitu keluarga yang di dambakan setiap pasangan calon pengantin.

Banyaknya pernikahan yang kandas akibat kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang di miliki pasangan yang akan menikah sehingga pasangan tersebut tau cara mengatasi permasalahan yang melanda rumah tangganya dan dengan adanya Kursus Calon Penganti ini dapat memberikan pemahaman kepada pasangan terkhusus dengan kepada pasangan mudah yang tidak memiliki pemahaman atau pondasi dalam membangun rumah tangga, dengan mengikuti Suscatin ini pasangan mudah ini dapat mengetahui berbagai macam yang tidak ia dapat dari luar karena pasangan mudah biasanya sangat rentan terkena masalah- masalah dalam membangu rumah tangga karena egonya masih tinggi. Berbeda dengan pasangan yang dewasa yang tingkat pemikiranya sudah dewasa, tapi tidak di pungkiri banyak juga pasangan

²²Muhammad Saleh, Kepala KUA Ajangale, *wawancara*, di KUA Kecamatan Ajangale, pada tanggal 14 januari 2020

dewasa yang sama dengan pasangan mudah tapi tidak sebanyak yang terjadi dengan pasangan mudah.²³

Dalam Kursus Calon Pengantin pasangan akan mendapatkan materi yang memumpuni pihak KUA juga menyiapkan pemateri-pemateri yang berkualitas dan ahli dalam bidangnya dalam kursus pengantin juga memiliki materi- materi yang yang mendukung calon penganti dalam membangun rumah tangga.

Adapun materi- materi tersebut sebagai berikut:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan.
2. Pengetahuan agama.
3. Peraturan perundang-undangan di bidang agama.
4. Hak dan kewajiban suami istri.
5. Kesehatan reproduksi.
6. Manajemen keuangan.
7. Psikologi perkawinan dan keluarga.
8. Undang –undang anti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Materi –materi tersebut merupakan materi yang membantu pasangan dalam membangun rumah tangga terutama bagi pasangan mudah yang tidak memiliki pengetahuan dalam membangun rumah tangga, berbeda dengan pasangan yang pernah melakukan pernikahan tentu pengetahuan mereka berbeda dengan pasangan yang tidak pernah melakukan kursus.

Apalagi di dukung dengan pembawah materi tersebut di merupakan pemateri yang handal dalam bidangnya masing-masing, adapun pemateri tersebut antara lain:

- a. Kepala KUA

²³Abd Karim, Imam Desa Lebbae, Wawancara, Pada Tanggal 15 Januari 2020

Disini kepala KUA mebwakan tiga materi pertama tata cara dan prosedur perkawinan, kedua peraturan perundang-undangan di bidang agama dan yang ketiga hak dan kewajiban suami dan istri.

b. Penyuluh KUA

Penyuluh KUA juga di sini membawa tiga materi yaitu pertama pengetahuan agama, kedua manajemen ke uangan dan yang ketiga psikologi perkawinan dan keluarga.

c. Dari pihak kesehatan

Dari pihak kesehatan di sini membahas tentang kesehatan reproduksi dimana dari pihak kesehatan akan menjelaska hal-hal yang harus di lakukan ketika ingin melakukan hubungan suami istri dan hal yang dilakukan ketika sudah melakuukan hubungan suami istri.

d. Dari pihak kepolisian

Dari pihak kepolisian akan menjelaskan tentang akan membahas materi tentang undang – undang antii kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana pihak kepolisian akan menjelaskan dampak dari kekerasan rumah tangga, seperti jika suami melakukan kekerasan kepada istrinya maka suami tersebut bisa di penjara begitu pulah sebaliknya.²⁴

Dari pembawah materi tersebut di atas tentunya memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam bidang atau materi yang mereka bawah, apalagi pematari tersebut merupakan sesorang yang memiliki wawasanya yang luas dan ahli dalam bidangnya sehingga pasangan yang kursus tidak bosan merasa bosan dan materi yang di sampaikan menarik sehingga calong pengantin tersebut juga antusias dalam

²⁴ Muhammad Saleh, Kepala KUA Ajangale, *wawancara*, di KUA Kecamatan Ajangale, pada tanggal 14 januari 2020

mengikutinya dan dalam pemberian materi pasangan tidak merasa tertekan sehingga materi yang di sampaikan tmudah untuk di pahami.²⁵

Selaing dari pemateri yang handal metode yang di gunakan merupakan metode yang evektif dimana dari pihak KUA menggunakan metode seperti metode cerama, metode praktik dan di tambah metode tanya jawab semuah metode tersebut merupakan suatu hal yang bagus, dimana pasangan setelah mendapatkan materi dengan metode cerama di situ juga pasangan akan di suruh lansung melakukan peraktek seperti tatacara berwuduh, tatacara mandi wajib dan berbagai hal yang dapat membantu pasangan dalam membangun rumah tangga yang baik.

Selain dua metode tersebut pasangan akan juga di berikan metode tanya jawab di mana metode ini merupakan metode yang sangat unik dan membantu pasangan saling mengenal satu sama lain, karenah dalam metode ini pasangan akan di tanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasanganya,contohnya pasangan akan di tanya tentang makanan kesukaan pasanganya, hobi dari pasanganya samapai dengan ukuran baju atau sandal dari pasanganya , dari sini pihak KUA juga melihat tingkat kecocokan dari pasangan tersebut dan menjadi tantangan bagi pasanganya untuk lebih memperhatikan satu sama lain.²⁶

Jika di liat dari materi yang di bawakan maka kuris calon penganti (suscatin) sangan evektif karena materi yang terdapat pada suscati merupakan materi pokok ddalam membangun rumah tangga apalagi di dukung oleh pemateri –pemataeri yang handal dan memiliki wawasan yang luas dalam materi tersebut dimana materi yang

²⁵Hera, Calon Pengantin, *Wawancara*, di KUA Ajangale Pada Tanggal 14 Januari 2020

²⁶Muhammad Saleh, Kepala KUA Ajangale, *wawancara*, di KUA Kecamatan Ajangale, pada tanggal 14 januari 2020

di bawakan merupakan pondasi yang harus di ketahuai setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Tapi jika kita melihat dari sisi waktu yang di berikan maka kursus calon pengantin ini belum terlalu epektif karnah waktu yang di berikan terlalu singkat dimana waktu pelaksanaan kursus calon penganting terkadang hanya di laksanakan satu hari saja, sehingga pasangan tidak bisa menangkap semua materi yang di berikan.

Karena otomatis materi yang di berikan terlalu padat dan singkat sehingga psangan susah untuk memahami semuanya terkhusus pasangan yang yang pemahamannya rendah, sehinga pasangan tidak akan terlaluh memperhatikan semua yang diberikan dan apalagi jika pasangan tidak di berikan pemahaman tentang betapa pentingnya kursus calon pengantin ini terhadap keberlasunga rumah tangganya. Bisa jadi peserta hanya mengikuti suscatin ini hanya ingin mendapatkan sertifikat saja, tanpa memperhatikan betapa pentingnya suscatin untuk rumah tangga.²⁷

Jika diperhatikan sejak adanya kursus calon pengantin (suscatin) mulai agak menurun sejak januari tahun 2019 angka perceraian mulai menurun angka perceraian yang terjadi di bone berkisar 630 kasus yang terjadi, 300 di antaranya usia mudah berdasarkan data yang di terimah dari pengadilan agama bone.

Jadi kursus calon penganti epektif dalam menimalisir perceraian yang terjadi di kabupaten bone karena sejak adanya suscati angka perceraian mualai menurun dan bukan hanya itu kursus calon pengantin (suscatin) juga memberikan banyak pemahaman yang tidak banyak orang yang mengetahui apalagi di masyarakat pedesaan yang pemahamannya tentang suscatin tidak ada. Sehingga suscating ini

²⁷Ahmad Muslim, penyuluh Agama, *wawancara*, di KUA Kecamatan Ajangale, pada tanggal 14 januari 2020

memiliki peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga pasangan yang akan melakukan pernikahan.

Prespektif Masalah Mursalah terhadap Kursus Calon Penganti

Jika di lihat dari sisi kemanfaatannya maka kursus calon penganti (suscatin) ini sangat penting dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, apalagi dalam menimalisir perceraian dalam suscatin ini calon penganti mendapatkan terlalu banyak pengetahuan tentang membangun rumah tangga yang tentram.

Dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam rumah tangga pasangan pengantin tersebut dapat menanganinya dengan baik karena pasangan tersebut mengingat kembali apa yang telah di sampaikan ketika melakukan kursus, jadi pasangan tersebut sudah tau apa yang harus di lakukan ketika menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Seperti ketika mengalami perselisihan paham pasangan tersebut langsung mengingat saran yang di sampaikan ketika waktu kursus bahwa kita tidak boleh saling mementingkan ego masing-masing, ketika pasangan kita marah kita juga tidak boleh ikut marah karena dapat menambah masalah dan semua itu di jelaskan ketika calon pangantin melakukan kursus.²⁸

Kursus calon pengantin dapat di golongkan dalam masalah al- Dzaruriyyah karena kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia khususnya pasangan yang akan melangsungkan pernikahan baik untuk dunia maupun akhirat. kemaslahatan al-Dzaruriyyah dibagi menjadi lima antara lain:

1. Memelihara agama.
2. Memelihara jiwa.

²⁸Baharuddin, Pasangan yang pernah melakukan Kursus Calon Pengantin, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Januari 2020

3. Memelihara akal.
4. Memelihara keturunan.
5. Memelihara harta.

Upaya dalam meminimalisir perceraian yang terjadi di Kecamatan Ajangale, oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat tau betapa pentingnya pelaksanaan kursus calon pengantin dalam keberlangsungan rumah tangga pasangan penganti dan selain itu pihak Kantor Urusan Agama tentang sagsi yang diberikan kepada calon pengantin bahwa berkas kurus nikanya tidak akan di peroses sebelum mengikuti suscatin, keberhasilan dalam program suscatin ini yaitu adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Kesimpulan

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, pelaksana memberikan persyaratan yang harus di lengkapi oleh pasangan yang akan mendaftarkan pernikahanya dan untuk melakukan Kursu Calon Penganti (suscatin) maka langkah pertama yang dilakukan melengkapi terlebih dahulu berkas-berkasnya dan setelah semau berkasnya lengkap baru penentuan pelaksanaanya suscatin ditetapkan dan pelaksanaanya berlangsung dalam satu hari dan pada hari tersebut sertifiknya suscatin dapat diambil setelah pelaksanaannya selesai.

Peran Kursus Claon Pengantin (suscatin) dalam meminimalisir perceraian di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, penyuluh memberikan bekal pengetahuan pernikahan sehingga calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan, serta adanya antusias pengantin dalam

mengikuti suscatin ini dan menerapkan materi yang diberikan oleh penyuluh di dalam rumah tangganya agar bisa membentuk keluarga sakinah.

Prespektif masalah mursalah tentang kursus calon pengantin dalam suscatin ini mempunyai pengaruh yang besar dalam membangun rumah tangga untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya, terutama untuk pasangan mudah yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang suatu pernikahan sehingga pasangan tersebut dapat membangun keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

M. Thahir Maloko., *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Cet. I; Alauddin University Press, 2012 .

Sabir Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Cet, CV. Berkah Utami, 2010)

Zulkifli Wahab, Supardi, Patimah, *Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya*, no.2.2015. http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/7122/5860. (20 September 2019).

Aris, Budiman, Zulkifli. *Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duapenua Kabupaten Pinrang)*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, 15 Nomor 2, 2017. h. 207-208, <https://docplayer.info/72892196-Efektivitas-kursus-calon-pengantin-dalam-memberi-pemahaman-konsep-keluarga-sakinah-studi-di-kua-kecamatan-duapanua-kabupaten-pinrang.html>, (20 September 2019).

Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam* (Cet; I, Alauddin University Press, 2011).

Aris Setiawan, "Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018.

Undang- Undang Sisdiknas No 20/2003.

Peraturan Dirjen Bima Islam No. DJJ.II/542 Thn 2013.

- Jalil Latif. “Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Prespektif Hukum Islam” *Tesis UIN Alauddin Makassar*, 2003.
- Masnur Tahir, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang*, Vol. 17, No. 1, Januari 2018 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1469>. (22 September 2019).
- Hassan Shadily, *Sosisologi Untuk Masyarakat Indonesia*. (Cet. 12 Pt Rineka Cipta, 1993).
- Satria Efendi. “Ushul Fiqh” (Cet, 1 Kencana 2017).
- Minhajuddin, Mishabuddin, Abdul Wahid Haddade, “Ushul Fiqh” (Alauddin Press).
- Kementerian Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Cet, II 2018)
- Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Achmad Musyahid. “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–145.
- Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer.” UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.